



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sano Bin Suparto, berkedudukan di Jalan Amir Hamsyah No. 135, RT.03/RW.02, Kel. Kedungasem, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Husnus Sidqi. S.H.,M.H., beralamat di jalan Jend. Pol Sucipto Yudodiharjo gg Disos No 02 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 101/ SKK/ 08/ 2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 25 Agustus 2020 sebagai **Penggugat/ Pembantah**;

Lawan:

1. **Khodijah**, berkedudukan di Jalan Amir Hamzah RT.01 RW.002 Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, Kedung Asem, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMADI beralamat di Jalan Lumajang Dusun Asem Doyong RT.01/RW.10, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 September 2020 dengan nomor register Nomor 118/ SKK/ 09/ 2020 sebagai **Tergugat/ Terbantah I**;
2. **Misriyati**, berkedudukan di Jalan Amir Hamzah RT.01 RW.002 Kelurahan Kedungasem Kecamatan woasih kota Probolinggo, Kedung Asem, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMADI beralamat di Jalan Lumajang Dusun Asem Doyong RT.01/RW.10, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 September 2020 dengan nomor register Nomor 118/ SKK/ 09/ 2020 sebagai **Tergugat/ Terbantah II**;
3. **Asmadi**, berkedudukan di JALAN Lumajang dusun Asem Doyong kota Probolinggo, Kedung Asem, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMADI beralamat di Jalan Lumajang Dusun Asem Doyong RT.01/RW.10, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih,

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 September 2020 dengan nomor register Nomor 118/ SKK/ 09/ 2020 sebagai **Tergugat/ Terbantah III**;

4. **Asmar**, berkedudukan di JALAN SEMANGKA KOTA pROBOLINGGO, Kedunggaleng, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMADI beralamat di Jalan Lumajang Dusun Asem Doyong RT.01/RW.10, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 September 2020 dengan nomor register Nomor 118/ SKK/ 09/ 2020 sebagai **Tergugat/ Terbantah IV**;

5. **Hindun**, berkedudukan di Dusun Guguk kab probolinggo, Desa Brumbungan Kidul, Maron, Kab. Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMADI beralamat di Jalan Lumajang Dusun Asem Doyong RT.01/RW.10, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 September 2020 dengan nomor register Nomor 118/ SKK/ 09/ 2020 sebagai **Tergugat/ Terbantah V**;

6. **Asmito**, berkedudukan di Jalan Sunan Kudus Kota Probolinggo, Sumbertaman, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMADI beralamat di Jalan Lumajang Dusun Asem Doyong RT.01/RW.10, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 September 2020 dengan nomor register Nomor 118/ SKK/ 09/ 2020 sebagai **Tergugat/ Terbantah VI**;

7. **Asmi**, berkedudukan di dusun paras rt.05 rw.008 desa Kerpangan kecamatan leces Kab Probolinggo, Desa Kerpangan, Leces, Kab. Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMADI beralamat di Jalan Lumajang Dusun Asem Doyong RT.01/RW.10, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 September 2020 dengan nomor register Nomor 118/ SKK/ 09/ 2020 sebagai **Tergugat/ Terbantah VII**;

8. **Sumiati**, berkedudukan di Jalan Amir Hamzah RT.01 RW.002 Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih kota Probolinggo, Kedung Asem, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMADI beralamat di Jalan Lumajang Dusun Asem Doyong RT.01/RW.10, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 September 2020 dengan nomor register Nomor 118/ SKK/ 09/ 2020 sebagai **Tergugat/ Terbantah VIII;**

9. **Syaiful**, berkedudukan di Jalan Amir Hamzah RT.01 RW.002 Kelurahan Kedungasem Kecamatan woasih kota Probolinggo, Kedung Asem, Wonoasih, Kota Probolinggo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASMADI beralamat di Jalan Lumajang Dusun Asem Doyong RT.01/RW.10, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 September 2020 dengan nomor register Nomor 118/ SKK/ 09/ 2020 sebagai **Tergugat/ Terbantah IX;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembantah dengan surat gugatan/ bantahannya tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN EKSEKUSI

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepentingan hukum pihak ketiga dalam melakukan perlawanan mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi obyek atau barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata "*Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak*":
2. Bahwa dalam perkara Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Pbl, di Pengadilan Negeri Probolinggo, perkara Nomor :212/PDT/2018/PT SBY dan Putusan Nomor : 1215 K/Pdt/2019, Para Terlawan tidak pernah menggugat secara hukum sebagai pemegang dan yang menguasai Hak kepemilikan atas obyek eksekusi, yang mana dalam putusan pengadilan a quo mengesampingkan kepemilikan Pelawan eksekusi yang dalam SHM No.336 atas nama Siti Aisah yang merupakan istri Pelawan dan telah meninggal dunia dan juga meninggalkan Ahli waris tiga (3) orang anak:
3. Bahwa selain itu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor :510 K/Pdt/2000 yang menyatakan bahwa " ... yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet ":

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh dan karena itu Pelawan eksekusi telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas obyek eksekusi pada perkara Nomor : 02/Pdt.Eks./2020/PN.Pbl;
- B. POKOK-POKOK PERLAWANAN EKSEKUSI
 1. Bahwa Pelawan Eksekusi adalah sah secara hukum pemegang Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 336 atas nama Siti Aisa Kelurahan Pakistaji kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
 2. Bahwa Pelawan Eksekusi adalah Suami Almahumah Siti Aisa, dari pernikahan tersebut mempunyai keturunan/anak sebanyak tiga orang anak, anak pertama bernama; AZIZATUN HIKMAH lahir tanggal 24 september 2000, anak kedua: AGUS AKBAR lahir tanggal 19 September 2003 dan anak ketiga: MUHAMMAD SAFARUDDIN lahir tanggal 12 Maret 2007 yang merupakan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah ibunya Siti Aisa;
 3. Bahwa Pelawan Eksekusi adalah sebagai Wali dari AZIZATUN HIKMAH, AGUS AKBAR dan MUHAMMAD SAFARUDDIN untuk mengurus dan melakukan tindakan hukum terhadap atau mengenai pribadi anak-anak tersebut maupun harta bendanya sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor : 0155/Pdt.P/2019/PA.Prob;
 4. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan dan Pelawan tidak pernah digugat atau diikutsertakan baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat oleh Para Terlawan dalam perkara Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Pbl, di Pengadilan Negeri Probolinggo, perkara Nomor : 212/PDT/2018/PT SBY dan Putusan Nomor : 1215 K/Pdt/2019;
 5. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 207 HIR jo Pasal 208 HIR. Berdasarkan buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan Ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR jo.pasal 206 ayat (6) RBg";
 6. Bahwa kepemilikan Pelawan Eksekusi terhadap obyek eksekusi adalah kepemilikan yang sah yang otentik serta mempunyai kedudukan pembuktian yang kuat, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut : (1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*;
 7. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (algoed oppsant), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorroad), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
 8. Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa yang terletak Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) 336 atas nama Siti Aisa sangat dirugikan sekali untuk dilaksanakan atau diletakkan sita eksekusi terhadapnya;

Maka berdasarkan segala yang telah diuraikan diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memutuskan:

PRIMAIR

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik atau jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah yang terletak di Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo Sertipikat Hak Milik (SHM) 336;
4. Memerintahkan untuk membatalkan eksekusi Nomor 02 / Pdt.Eks /2020 / PN.Pbl;
5. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat lain, maka;

SUBSIDAIR:

Mohon keadilan yang se adil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak untuk Penggugat/ Pembantah hadir kuasa hukumnya yang bernama **H. Achmad Husnus Sidqi, S.H., M.H.,** *advokat* dan konsultan hukum yang berkantor dijalan Jenpol Sucipto Yudodiharjo Gang Disos No. 02 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2020 sedangkan para Tergugat/ Terbantah hadir dipersidangan adalah kuasa Insidentilnya yang bernama **ASMADI (Terlawan VI)** beralamat di Jalan Lumajang Dusun Asem Doyong RT.01/RW.10, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Isnaini Imroatus Solichah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan/ bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/ Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Pembantah tersebut para Tergugat/ Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN EKSEKUSI :

1. Bahwa pada dasarnya Para Terbantah/ Para Terlawan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pembantah/Pelawan dalam bantahan/perlawanan Eksekusi;
2. Bahwa Pelawan mendalilkan jika ia mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi yang menjadi hak pihak ketiga (Pelawan) dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Prob. jo Nomor 212/PDT/2018/PT SBY, jo. Nomor 1215 K/Pdt/2019 adalah tidak benar karena Pelawan sama sekali tidak mempunyai hak

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas obyek sengketa tersebut;

3. Bahwa memang benar Pelawan adalah suami dari kepemilikan SHM No. 336 atas nama Siti Aisah (telah meninggal dunia) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak akan tetapi oleh karena ketiga orang anak kandung Pelawan telah diikut sertakan dalam gugatan perkara 09/Pdt.G/2017/PN.Pbl, maka secara hukum Pelawan eksekusi sudah tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk mengajukan perlawanan eksekusi atas obyek eksekusi pada perkara Nomor 02/Pdt.Eks/2020/PN.Pbl. dan perlu Para Terlawan sampaikan bahwa obyek sengketa adalah bukan harta gono gini antara Pelawan dan almarhum Siti Aisah obyek sengketa adalah waris dari orang tua almarhum Siti Aisah dengan demikian Pelawan tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak ketiga ;

B. POKOK-POKOK PERLAWANAN EKSEKUSI :

1. Bahwa apa yang dikatakan Pelawan Eksekusi adalah sah secara hukum pemegang SHM No.336 atas nama Siti Aisah adalah tidak benar;

2. Bahwa benar Pelawan Eksekusi adalah suami dari Siti Aisah dan mempunyai anak tiga orang yakni AZIZATUN HIKMAH, AGUS AKBAR dan MUHAMMAD SAFARUDDIN yang merupakan ahliwaris dari Siti Aisah;

3. Bahwa benar Pelawan Eksekusi adalah sebagai dari ketiga anaknya tersebut untuk mengurus atau melakukan tindakan hukum terhadap anak-anaknya tersebut;

4. Bahwa Para Terlawan Eksekusi sangat meragukan Pelawan Eksekusi tidak mengetahui adanya sengketa dan Para Terlawan Eksekusi memang tidak perlu mengikut sertakan Pelawan Eksekusi sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Pbl. jo Nomor 212/PDT/2018/PT SBY, jo. Nomor 1215 K/Pdt/2019, karena Pelawan Eksekusi tidak mempunyai hak atas obyek sengketa dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Pbl ;

5. Bahwa benar sita eksekusi tidak bias dilakukan oleh pihak ketiga, akan tetapi oleh karena Pelawan Eksekusi tidak mempunyai hak atas obyek sengketa perkara Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Pbl, maka Pelawan Eksekusi bukanlah sebagai pihak ketiga ;

6. Bahwa Pelawan Eksekusi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemilikan hak terhadap obyek sengketa dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Pbl, karena obyek sengketa adalah tanah waris dari orang tuanya almarhumah Siti Aisah yang bernama Sutomo kemudian oleh Sutomo obyek sengketa tersebut dimohonkan sertifikat kepada anaknya yakni Siti Aisah dan terbitlah SHM No.336 atas nama Siti Aisah ;

7. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah tanah waris dari Sutomo maka sudah tepat dan benar Para Terlawan Eksekusi telah mengajukan gugatan 09/Pdt.G/2017/PN.Pbl, yang pihak Tergugatnya adalah Sutomo selaku orang tua dari Siti Aisah dan 3 (tiga) orang anak Siti Aisah yakni AZIZATUN HIKMAH, AGUS AKBAR dan MUHAMMAD SAFARUDDIN karena Siti Aisah telah meninggal dunia ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas hal tersebut pada poin 7. maka Pelawan Eksekusi (Sano Bin Suparto), tidak mempunyai hak sama sekali atas obyek eksekusi perkara Nomor 02/Pdt.Eks/2020/PN.Pbl. dan Pelawan Eksekusi tidak mempunyai kapasitas sebagai Pelawan pihak ketiga ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perlawanan Eksekusi ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Perlawanan Eksekusi dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ;
3. Menyatakan agar Eksekusi Perkara Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Pbl. jo Nomor 212/PDT/2018/PT SBY, jo. Nomor 1215 K/Pdt/2019, (perkara Nomor 02/Pdt.Eks/2020/PN.Pbl) tetap dilanjutkan meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi ;
4. Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat/ Terbantah tersebut, pihak Penggugat/ Pembantah telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2020, serta pihak Tergugat/ Terbantah telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2020, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Replik dan Duplik tersebut selengkapya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya/ Bantahannya, pihak Penggugat/ Pembantah telah mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 09/Pdt.G/2017/PN.Pbl, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P - 1**;
2. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 212/PDT/2018/PT.SBY selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....**P - 2**;
3. Asli dan fotokopi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1215/K/Pdt/2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P - 3**;
4. Asli dan fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor : 0155/Pdt.P/2019/PA.Prob selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....**P - 4**;
5. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 336, atas nama Pemegang Hak Siti Aisah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P - 5**;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Siti Aisah selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....**P - 6**;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh kelurahan Kedungasem dan diketahui oleh Camat Wonoasih Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P - 7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan ternyata cocok dan semua bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dengan cukup;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat seperti tersebut diatas, pihak Penggugat/ Pembantah juga mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu **SURTI SUDI, SUHARJITO, dan SOEHERNOWO** dimana untuk keterangan saksi tersebut diambil dibawah sumpah, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah :

1. Saksi SURTI SUDI dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terkait ada masalah sengketa tanah antara Penggugat/ Pembantah dengan Para Tergugat/ Terbantah;
- Bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan adalah tanah sawah yang terletak di Kelurahan Pakistaji 4 (empat) petak kebelakang;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sawah tersebut menjadi tanah sengketa karena di lokasi sawah yang bersengketa tersebut saksi dulu pernah memiliki sawah tepatnya di sebelah utaranya dan saksi setiap hari melewati tanah tersebut;
- Bahwa batas – batas dari obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat/ Pembantah dan Para Tergugat/ Terbantah tersebut adalah :
Utara : Tanah milik Rohma;
Selatan : Tanah H.
Timur : Sungai Paser;
Barat : Jalan Umum
- Bahwa setahu saksi, tanah sawah yang terletak di Kelurahan Pakistaji yang sekarang menjadi tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat namun saksi, tidak pernah melihat sertifikatnya, hanya saja yang saksi, tahu tanah sawah yang sekerang menjadi sengketa tersebut dulunya milik dari PARTO MARIDIN;
- Bahwa saksi, tahu bahwa Pak Parto Maridin mendapatkan tanah sawah tersebut dari hasil membeli selama puluhan tahun, dan tanah sawah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi, tidak tahu kalau di dekat tanah sawah sengketa tersebut ada juga tanah yang berperkara;
- Bahwa saksi, bertempat tinggal di kelurahan Pakistaji, dan rumah saksi, berjarak kurang lebih 200 meter dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi, pernah mendengar kalau tanah sawah milik Parto Maridin tersebut akan dilakukan eksekusi oleh Pihak Pengadilan, karena saksi, dulu pernah menjadi pengatur air di sawah (Ulu – Ulu air);
- Bahwa setahu saksi, tanah sawah yang akan dieksekusi tersebut, sertifikatnya atas nama Siti Aisyah, istri dari Penggugat dan Siti Aisyah adalah Cucu dari Parto Maridin;
- Bahwa saksi, tidak tahu siapa dalam perkara sebelumnya tersebut yang menjadi Penggugat dan siapa yang menjadi Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, dalam perkara sebelumnya tersebut juga pernah menjadi saksi tanah sawah yang disengketakan sebelumnya sama dengan tanah sawah yang menjadi sengketa dalam perkara yang sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa milik Parto Maridin tersebut telah dijual, yang saksi tahu hanya diwariskan;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa tersebut adalah anak dari pak Parto Maridin yang bernama Sutik dan saksi tidak tahu sekarang di sawah tersebut ditanami apa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah sawah bagiannya Sutik yang bermasalah sedangkan bagiannya yang lain tidak bermasalah;
 - Bahwa setahu saksi ada tanah milik pak Parto maridin yang terletak di sebelah timurnya sungai dan tanah sawah tersebut atas nama Watik, dan sebelah selatan dari tanah sengketa yakni miliknya Sugito;
 - Bahwa setahu saksi, watik dan sugito memiliki hubungan dengan istri dari penggugat/ pembantah adalah watik dan istri dari Sugito adalah sebagai keponakan dari Siti aisyah (Istri penggugat/ pembantah);
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi pihak tergugat pada perkara tahun 2017 tersebut antara lain Sugito, Sali dan Sutomo, sedangkan obyek sengketa sama persis dengan obyek sengketa yang saat ini diperkarakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik pihak Penggugat/ Pembantah maupun

Tergugat/ Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi SUHARJITO dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terkait ada masalah sengketa tanah antara Penggugat/ Pembantah dengan Para Tergugat/ Terbantah;
- Bahwa saksi tahu nama dari istri Penggugat/ pembantah adalah bernama Siti Aisyah sedangkan mertua dari Penggugat/ Pembantah adalah Sutomo dan Siti Aisyah memiliki tanah sawah hasil pemberian dari orang tuanya yang bernama Pak Sutomo namun surat – surat tanah sawah tersebut saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang sekarang yang menjadi tanah sengketa tersebut, adalah tanah milik Pak Manu dan Pak Manu mendapatkan tanah sawah tersebut yakni Warisan dari orang tuanya yang bernama Pak Sutomo;
- Bahwa setahu saksi batas – batas dari tanah yang dipermasalahkan tersebut

adalah:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ma.
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Budi.
Sebelah Timur : Sungai Paser.
Sebelah Barat : Jalan Desa.

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Sono dan Siti Aisyah kapan menikahnya, yang saksi tahu hanya dari pernikahan Pak Sano dengan Siti Aisyah tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni yang kesatu bernama Agus, sedangkan kedua biasa dipanggil dengan panggilan lik, sedangkan yang ketiga saksi lupa namanya;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Siti Aisyah sudah meninggal dunia, tetapi saksi lupa kapan meninggalnya, dan kalau tidak salah meninggalnya sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat Siti Aisyah meninggal dunia, Pak Sano masih tinggal bersama Siti Aisyah dirumahnya, dan setelah Siti Aisyah meninggal dunia, Pak Sano pulang kerumahnya dan katanya orang – orang Pak Sano menikah lagi tetapi pastinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi setelah Siti Aisyah meninggal dunia Bapaknya Siti Aisyah (Pak Sutomo) yang menguasai dan menggarap sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan anaknya Pak Sutomo yang bernama Aisyah, dan Aisyah adalah anak tunggal dari pak Sutomo;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa tersebut dulunya juga pernah disengketakan sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik pihak Penggugat/ Pembantah maupun Tergugat/ Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi SOEHERNOWO dibawah sumpah menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, saksi dihadirkan saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terkait ada masalah sengketa tanah antara Pengugat/ Pembantah dengan Para Tergugat/ Terbantah;
- Bahwa pada saat Majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan terhadap obyek sengketa, saksi juga ikut ke lokasi obyek sengketa yakni ditugaskan Pak Lurah Pakistaji untuk mewakili;
- Bahwa obyek sengketa yang sekarang menjadi perkara dalam perkara ini adalah tanah sawah sebelah selatan yang ditunjukkan oleh Kuasa Penggugat/ Pembantah pada saat sidang pemeriksaan obyek sengketa;
- Bahwa tanah sawah yang sekarang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini di dalam sertifikatnya tertulis atas nama Siti Aisyah;
- Bahwa tanah sawah yang sekarang menjadi perkara tersebut adalah tanah sawah yang letaknya telah ditunjukkan oleh Kuasa penggugat/ pembantah dan di dalam Sertifikatnya tertulis Atas nama Siti Aisyah sedangkan tanah sawah yang dimohonkan eksekusi tersebut terletak sebelah utara sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kuasa penggugat/ pembantah dan di dalam sertifikatnya tertulis atas nama Sugito;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sawah yang disengketakan 3 (tiga) tahun yang lalu adalah tanah sawah yang sebelah utara yang sertifikatnya atas nama Sugito;
- Bahwa sebenarnya pada tahun 2017 tersebut Pak Sugito sudah tahu kalau ada kesalahan letak dari tanah sawahnya tersebut, sedangkan saksi baru tahu sekarang kalau tanahnya salah letak setelah ada pemeriksaan obyek sengketa;
- Bahwa jarak antara tanah sawah yang disengketakan 3 (tiga) tahun yang lalu dengan tanah sawah yang disengketakan dalam perkara ini sekarang adalah berjarak 100 meter dan ditengah ada tanah sawah orang lain;
- Bahwa setahu saksi, sekarang yang menguasai tanah sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut adalah suami dari Siti Aisyah yang bernama Sano;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya antara Siti Aisyah dengan Ahmadi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Siti Aisyah, tetapi kalau sebelumnya milik siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah yang sekarang dikuasai oleh suaminya Siti Aisyah tersebut sebelumnya belum pernah ada keributan, dan saksi baru tahu sekarang setelah ada sidang pemeriksaan obyek sengketa;
 - Bahwa antara tanah sawah yang disebelah utara dan tanah sawah disebelah selatan ada hubungannya karena antara tanah sawah yang disebelah utara dan tanah sawah disebelah selatan ada terjadi kesalahan pada saat pembuatan sertifikat (Prona) pada tahun 2008 yakni mengenai letaknya tertukar;
 - Bahwa Pak Sugito sudah datang ke kelurahan dan mengirim surat yang di dalam surat tersebut menanyakan bagaimana cara untuk membetulkan kesalahan letak di dalam sertifikat yang sudah diterbitkan tersebut, dan saksi menyarankan kepada pak Sugito untuk menanyakan kepada Kantor BPN;
 - Bahwa mengenai luas antara sawah di utara dengan sawah di selatan tersebut saksi tidak tahu masing – masing luasnya;
 - Bahwa seingat saksi dalam perkara sebelumnya yang menjadi Pihak penggugat adalah ibu Sumiati sedangkan pihak Tergugat adalah Pak Sugito dan yang menang adalah yang menang dalam perkara sebelumnya adalah pihak Penggugat yakni Ibu Sumiati;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sawah yang sebelah utara tersebut adalah pak Sugito;
 - Bahwa seingat saksi yang digugat oleh ibu Sumiati dalam perkara sebelumnya adalah tanah sawah yang sebelah utara dimana sertifikatnya atas nama Sugito, sedangkan yang tanah sawah disebelah selatan sertifikatnya atas nama Siti Aisyah dan sekarang dikuasai oleh Pak Sano yang tidak lain adalah tanah sawah yang jadi perkara sekarang ini;
 - Bahwa saksi sudah pernah melihat sertifikat tanah sawah yang sebelah utara dan tanah sawah sebelah selatan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, Siti Aisyah adalah masih keponakan dari Pak Sugito;
 - Bahwa menurut saksi, tanah sawah yang letaknya sebelah utara yang seharusnya milik dari Siti Aisyah dan yang tanah sawah sebelah selatan miliknya Pak Sugito;
 - Bahwa pada saat dilakukan tegoran (*Aanmaning*) tidak ditanyakan mengenai kesalahan persil;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan dari pak Sano setelah istrinya (Siti Aisyah) meninggal dunia, karena saksi baru tahu pada saat ada pemeriksaan obyek sengketa yang namanya Pak Sano, kalau sebelumnya saksi tidak tahu Pak Sano;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik pihak Pembantah/ Penggugat maupun para Tergugat/ Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, para Tergugat/ Terbantah telah mengajukan bukti surat berupa :
- BUKTI SURAT PARA TERGUGAT/ TERBANTAH :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 09/Pdt.G/2017/PN.Pbl, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **T. I - IX - 1;**
2. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 212/PDT/2018/PT.SBY selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I - IX - 2;**
3. Asli dan fotokopi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1215/K/Pdt/2019 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I - IX - 3;**
4. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00653, atas nama Pemegang Hak SUMIATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda .. **T. I - IX - 4;**
5. Asli dan fotokopi Surat Perdjanjian Jual Beli tanggal 23 Oktober 1958, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I - IX - 5;**
6. Asli dan fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C No. 640, atas nama Lihan Prawiro, tanggal 5 Juli 1977 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T. I - IX - 6;**

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut diatas, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah pula dibubuhi materai dengan cukup.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya maka para Tergugat/ Terbantah telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni **HANAFI** dan **ENAN EFENDI** yang telah diambil sumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, yang mana keterangan saksi tersebut adalah :

1. Saksi HANAFI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Pak Sano dengan Pak Asmadi dan keluarganya;
- Bahwa bahwa letak dari tanah sawah (Obyek sengketa) yang saat ini disengketakan dalam perkara ini adalah di Kelurahan Pakistaji;
- Bahwa letaknya tanah sawah yang menjadi obyek sengketa persisnya di sebelah utara;
- Bahwa saksi tahu letaknya tanah sawah yang menjadi obyek sengketa persisnya di sebelah utara karena saksi hadir pada saat sidang pemeriksaan obyek sengketa pada waktu perkara sebelumnya yakni tahun 2017 dan saksi juga hadir pada saat sidang pemeriksaan obyek sengketa pada perkara yang tahun 2020 sekarang ini;
- Bahwa obyek sengketa tanah sawah yang sebelah utara tersebut terdapat 4 (empat) lokasi;
- Bahwa pemilik dari tanah sawah yang disebelah utara tersebut adalah milik dari Ibu Sumiati yangmana ibu Sumiati mendapatkan tanah sawah yang sebelah utara tersebut adalah hasil dari membeli dan waktu membeli sudah lama;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat/ Terbantah adalah anak – anak dari Ibu Sumiati;
- Bahwa sekarang yang menguasai dan yang menggarap tanah sawah yang sebelah utara tersebut adalah Siti Aisyah;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Sumiati dan Sugito tidak memiliki hubungan apa – apa melainkan orang lain;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tanah sawah disebelah utara tersebut milik Parto Maridin yang memiliki anak bernama Sutik dan menikah dengan Sutomo dan memiliki anak bernama Siti Aisyah dan Siti Aisyah menikah dengan Sano, sedangkan Siti Aisyah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya antara Sutomo dan Sugito;
- Bahwa yang dimohonkan eksekusi ke Pengadilan adalah tanah sawah yang terletak sebelah utara yang sekarang digarap oleh Siti Aisyah namun saksi tidak tahu tanah sawah yang sebelah selatan tersebut tanah sawah milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Siti Aisyah memiliki tanah sawah yang di sebelah selatan;
- Bahwa Siti Aisyah dengan Sano adalah suami istri saksi tidak tahu dan saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama Soli;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya Sano (Penggugat/ Pembantah) menggugat tanah sawah yang disebelah selatan, malah justru saksi kaget kenapa Sano menggugat tanah sawah yang sebelah selatan;
- Bahwa seingat saksi pada perkara yang sebelumnya Siti Aisyah tidak ikut menjadi pihak berperkara, karena Siti Aisyah pada saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sejak tahun 1980 sudah sering mendatangi tanah sawah di Pakistaji tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar kalau di kelurahan pakistaji ada Proyek nasional (Prona) dari kantor BPN;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang di sebelah utara tersebut sudah bersertifikat tetapi saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tersebut dan juga saksi tidak tahu berapa luas tanah sebelah utara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat yang tertukar penulisan letaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sawah yang di sebelah selatan sudah bersertifikat atau belum, sedangkan yang tanah sawah disebelah utara sudah bersertifikat atas nama Sumiati;
- Bahwa saksi tidak tahu, ada keterkaitan atau tidak antara tanah sawah sebelah utara dengan tanah sawah di sebelah selatan;
- Bahwa seingat saksi pihak yang menang dalam perkara sebelumnya adalah Ibu Sumiati;
- Bahwa anaknya Pak Sano sebelumnya pernah digugat dalam perkara sebelumnya dan pada saat itu diwakili oleh pak Sutomo karena anaknya masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak tahu lebih luas mana antara tanah sawah yang di utara dengan tanah sawah yang selatan yang sekarang menjadi obyek sengketa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik pihak Penggugat/ Pembantah maupun para Tergugat/ Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi ENAN EFENDI menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena terkait ada masalah sengketa tanah antara Penggugat/ Pembantah dengan Para Tergugat/ Terbantah;
- Bahwa pada saat Majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan terhadap obyek sengketa, saksi tidak ikut ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa letak obyek sengketa dalam perkara ini adalah terletak di Pakistaji Blok tengah yang berupa tanah sawah;
- Bahwa luas dari obyek sengketa yang berupa tanah sawah dalam perkara ini sekitar kurang lebih 1 (satu) iring atau berkisar 3300 m2;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa yang berupa tanah sawah dalam perkara ini sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi, asal mula pemilik sawah tersebut yang pertama adalah milik Bapak Muali alias Pak Sukarto yang rumahnya di Jrebeng Kidul;
- Bahwa setahu saksi, tanah sawah tersebut oleh Pak Muali alias Sukarto kemudian dijual kepada Ibu Sumiati, karena saksi melihat ibu Sumiati mengirim makanan ke sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa tanah sawah tersebut oleh Pak Muali alias Sukarto dijual kepada Ibu Sumiati;
- Bahwa saksi pernah bekerja disawahnya Pak Muali Alias Sukarto selama 3 (tiga) tahun sejak saya berusia 11 Tahun untuk menanam bawang;
- Bahwa Pak Muali Alias Sukarto setahu saksi sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu silsilah dari Ibu Sumiati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli yang dilakukan oleh Pak Muali Alias Sukarto dengan ibu Sumiati, dan saksi tahu kalau dibeli oleh Ibu Sumiati karena saksi tanya kepada ibu Sumiati bahwa tanah sawahnya pak Muali dibeli oleh ibu Sumiati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Sano menggarap tanah sawah milik Ibu Sumiati tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara sebelumnya, tanah sawah yang disengketakan tersebut sama dengan tanah sawah yang disengketakan dalam perkara yang sekarang ini, yakni tanah sawah yang sebelah utara namun saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sawah;
- Bahwa Pak Sugito juga memiliki tanah sawah yang terletak di Kelurahan Pakistaji tetapi saksi tidak tahu disebelah mana tanah sawahnya pak Sugito tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah yang terletak disebelah utara di Kelurahan Pakistaji tersebut masih belum bersertifikat melainkan masih berupa Pipil;
- Bahwa setahu saksi, Ibu Sumiati mendapatkan tanah sawah di sebelah utara tersebut dari hasil membeli kepada Pak Muali tetapi harganya saksi tidak tahu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Siti Aisyah adalah keponakan dari Pak Sugito;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Siti Aisyah memiliki sawah di Kelurahan Pakistaji;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Parto Maridin yang memiliki anak yang bernama Sugito;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sawah yang disebelah selatan adalah milik Pak Sugito, yang saksi tahu hanya tanah sawah yang disebelah utara saja karena saksi bekerja dulu di tanah sawah yang sebelah utara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik pihak Penggugat/ Pembantah maupun para Tergugat/ Terbantah menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke objek perkara yang dihadiri oleh kuasa Penggugat/ Pembantah dan kuasa para Tergugat/ Terbantah sendiri pada hari Senin tanggal 16 November 2020, yang mana tanah objek perkara memiliki batas-batas sebagai berikut :

Versi Penggugat/ Pembantah:

terdiri atas 3 (tiga) petak sawah yang terletak di Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik No. 336, Kelurahan Pakistaji, Surat Ukur tanggal 26-11-2008 No. 60/ Pakistaji/ 2008 luas $\pm 3.282 \text{ M}^2$, atas nama Siti Aisah dengan batas- batas, sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan tanah milik H. Nomsari sekarang dikuasai anaknya Miskadi;
- Selatan : berbatas dengan tanah milik H. Bikan sekarang tidak tahu;
- Barat : berbatas dengan selokan;
- Timur : berbatas dengan sungai Paser;

Versi para Tergugat/ Terbantah:

terdiri atas 3 (tiga) petak sawah yang terletak di Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik No. 00653, Kelurahan Pakistaji, Surat Ukur tanggal 15/12/2016 No. 98/ Pakistaji/ 2016 dengan luas $\pm 3.304 \text{ M}^2$, atas nama Sumiati dengan batas- batas, sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan tanah milik Bu Rusma tetapi sekarang tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Selatan : berbatas dengan tanah milik H. Mila;
- Barat : berbatas dengan jalan Desa;
- Timur : berbatas dengan sungai Paser;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2020, Kuasa Penggugat/ Pembantah, Kuasa para Tergugat/ Terbantah telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang mana kesimpulan Kuasa Penggugat/ Pembantah, Kuasa para Tergugat/ Terbantah tersebut selengkapny telah termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ bantahan Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai membatalkan eksekusi Nomor : 02/ Pdt. Eks/ 2020/ PN Pbl dengan alasan bahwa pemohon eksekusi adalah secara hukum pemegang Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 336 Kelurahan Pakistaji, Surat Ukur tanggal 26-11-2008 No. 60/ Pakistaji/ 2008 luas $\pm 3.282 \text{ M}^2$, atas nama Siti Aisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang pada intinya menerangkan bahwa terhadap setiap perkara perdata yang objek perkaranya adalah benda tidak bergerak/ tetap maka Mahkamah Agung RI meminta kepada Majelis Hakim agar melaksanakan Pemeriksaan Setempat kelokasi objek perkara supaya nantinya perkara dapat dieksekusi:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebelumnya bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah melaksanakan pemeriksaan setempat kelokasi objek perkara dan ternyata lokasi objek perkara yang dimaksud dan ditunjukkan oleh Penggugat Pembantah dan juga kuasa Penggugat/ Pembantah adalah **berbeda** dengan lokasi objek perkara yang dimohonkan eksekusi sebagaimana permohonan eksekusi Nomor : 02/ Pdt. Eks/ 2020/ PN Pbl dan hal ini juga didukung oleh keterangan dari saksi dari para Tergugat/ Terbantah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, didapat fakta bahwa lokasi yang dijadikan objek eksekusi perkara No : 02/ Pdt. Eks/ 2020/ PN Pbl adalah objek yang terdiri atas 3 (tiga) petak sawah yang terletak di Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik No. 00653, Kelurahan Pakistaji, Surat Ukur tanggal 15/12/2016 No. 98/ Pakistaji/ 2016 dengan luas $\pm 3.304 \text{ M}^2$, atas nama Sumiati dengan batas- batas, sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan tanah milik Bu Rusma tetapi sekarang tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Selatan : berbatas dengan tanah milik H. Mila;
- Barat : berbatas dengan jalan Desa;
- Timur : berbatas dengan sungai Paser;

Bukan lokasi objek perkara sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat/ Pembantah dan kuasa Penggugat/ Pembantah yakni terdiri atas 3 (tiga) petak sawah yang terletak di Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo dengan Sertifikat Hak Milik No. 336, Kelurahan Pakistaji, Surat Ukur tanggal 26-11-2008 No. 60/ Pakistaji/ 2008 luas $\pm 3.282 \text{ M}^2$, atas nama Siti Aisah dengan batas- batas, sebagai berikut :

- Utara : berbatas dengan tanah milik H. Nomsari sekarang dikuasai anaknya Miskadi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **33/Pdt.Bth/2020/PN Pbl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatas dengan tanah milik H. Bikan sekarang tidak tahu;
- Barat : berbatas dengan selokan;
- Timur : berbatas dengan sungai Paser;

Sehingga dengan demikian, jelas, objek antara yang dimohonkan pembatalan eksekusi oleh Penggugat/ Pembantah dengan objek eksekusi sebagaimana dalam permohonan eksekusi Nomor : 02/ Pdt. Eks/ 2020/ PN Pbl yang dimohonkan oleh para Tergugat/ Terbantah adalah berbeda lokasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat/ bantahan Pembantah termasuk kedalam golongan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat/ bantahan Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ bantahan Pembantah tidak dapat diterima, maka Penggugat/ Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan *HIR*, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkalard*);
- Menghukum Penggugat/ Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2.904.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **SENIN**, tanggal **11 JANUARI 2021**, oleh kami, **SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVA RINA SIHOMBING, S.H., M.H.**, dan **ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 33/ Pen. Pdt. Bth/ 2020/ Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 25 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **14 JANUARI 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **WIWIK MULYATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat/ Pembantah, dan Kuasa para Terbantah secara elektronik pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVA RINA SIHOMBING, S.H.,M.H.

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H..

Panitera Pengganti,

WIKI MULYATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 1.255.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp 100.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 1.400.000,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....S	:	Rp 50.000,00;
umpah	:	
7. Materai	:	Rp 9.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 2.904.000,00;
(Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)